

Implementasi Nilai Keadilan Dalam Pancasila Guna Membangun Karakter Dan Etika Pendidik Di Perguruan Tinggi

Implementation of The Value of Justice In Pancasila In Order To Build The Character And Ethics of Educators In Higher Education

Siska Marlina*

Universitas Garut

*Corresponding Author:
siskamarlina@uniga.ac.id

Submission Mei 2022, Revised Juni 2022, Accepted Juni 2022

ABSTRAK

Berdasarkan nilai-nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Magnis-Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Reinholt Zippelius, menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir di dalam hukum yaitu: nilai kesamaan, kebebasan, dan solidaritas. Adapun nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri adalah Nilai Religius, Nilai Kekeluargaan, Nilai Toleransi, Nilai Gotong-Royong, dan Nilai Keadilan. Dalam hal ini, kami sebagai penulis mengkaji permasalahan mengenai pendidik yang berkarakter itu ditinjau dari segi nilai Keadilan dalam Pancasila yang meliputi: Keadilan; dalam keseimbangan, dalam persamaan atau non diskriminasi, dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan berdasarkan tingkat dan kelayakan. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founders* ketika negara Indonesia didirikan.

Kata Kunci: Pendidik Berkarakter, Pancasila.

ABSTRACT

Based on the basic values in the law presented by Magnis-Suseno by quoting German scholars, among others, Reinholt Zippelius, states that there are three basic values that must be realized in the law namely: the value of equality, freedom, and solidarity. The values contained in Pancasila itself are Religious Value, Family Value, Tolerance Value, Gotong Royong Value, and Value of Justice. In this case, we as the authors examine the issues of educators who characterized it in terms of the value of Justice in Pancasila which includes: Justice; in equilibrium, in equality or non-discrimination, in the granting of rights to the parties entitled, and on the basis of their degree and feasibility. Pancasila as the basis and ideology of the state is a political agreement of the founding fathers when the country of Indonesia was founded.

Keywords : Character Educator, Pancasila.

How to cite:

Marlina, S. (2022) Implementasi Nilai Keadilan Dalam Pancasila Guna Membangun Karakter Dan Etika Pendidik Di Perguruan Tinggi. Berdikari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia 4 (2): 35 – 43 . doi: 10.11594/bjpmi.04.02.1

Pendahuluan

Kehidupan itu terus berkembang pesat mengikuti kemajuan jaman, namun dalam kenyataannya hidup itu terkadang lupa akan keberadaan perjuangan masa lalunya. Salah satu contohnya adalah bangsa Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan beraneka ragam suku bangsanya, tapi kesemuanya itu telah pudar dimakan jaman. Semua bahkan hampir setiap media mempertanyakan keberadaan Pancasila pada saat era Reformasi ini. Kejayaan tanah air tercinta ini, merupakan hasil sebuah perjuangan kerja keras pejuang-pejuang kita terdahulu. Makna dari suatu perjuang tersebut juga telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi belaka, namun Pancasila merupakan suatu pedoman falsafah hidup bangsa Indonesia. Tanpa ada rasa persatuan dan kesatuan dari setiap pejuang-pejuang kita terdahulu, maka tidak akan ada kejayaan yang kita nikmati sekarang atau yang akan datang. Jadi, makna Pancasila itu sangatlah penting untuk diamalkan dan bahkan untuk dijunjung tinggi sampai akhir hayat hidup kita sebagai warga negara Indonesia.

Sebelum mengkaji lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka hendaknya penulis akan merangkkan sekilas tentang nilai dalam filsafat hukum. Nilai dalam filsafat hukum ada berbagai macam yaitu: nilai sebagai sumber, jalinan nilai, pengertian nilai, keserasian dan ketegangan, perubahan nilai, nilai dari Pancasila, perwujudan nilai, nilai dari hukum pidana, nilai dari hukum perdata, dan nilai dari hukum tata negara. Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menyatakan bahwa nilai adalah setiap orang, pada pihaknya sendiri, menamakan segala sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi dirinya sebagai yang baik; sementara yang buruk adalah yang tidak menyenangkan baginya, sejauh setiap orang memiliki dasar yang berbeda, mereka juga saling berbeda dalam menetapkan perbedaan umum antara yang

baik dan yang buruk (Erwin, 2007:83). Berdasarkan nilai-nilai dasar dalam hukum yang dikemukakan oleh Magnis-Suseno dengan mengutip para ahli Jerman antara lain Reinhold Zippelius, menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir di dalam hukum yaitu: nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Adapun nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri adalah Nilai Religius, Nilai Kekeluargaan, Nilai Toleransi, Nilai Gotong-Royong, dan Nilai Keadilan. Dalam hal ini, kami sebagai penulis mengkaji permasalahan mengenai pendidik yang berkarakter itu ditinjau dari segi nilai Keadilan dalam Pancasila yang meliputi: Keadilan; dalam keseimbangan, dalam persamaan atau non diskriminasi, dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan berdasarkan tingkat dan kelayakan (Oetomo, 2014).

Kemudian setelah mengetahui berbagai macam nilai, makna, dan jenis nilai di dalam hukum, maka penulis akan mengkaji masalah nilai Keadilan dalam Pancasila yang dikaitkan dengan makalah yang berjudulkan **“Implementasi Nilai Keadilan dalam Pancasila guna Membangun Karakter dan Etika Pendidik di Perguruan Tinggi”**.

Rumusan Masalah

Penulis mengkaji hal ini dari pokok permasalahan berikut:
Bagaimana implementasi nilai keadilan dalam Pancasila guna membangun karakter dan etika pendidik di Perguruan Tinggi ?

Metode Penelitian

Pelaksanaan metode penulisan karakter bangsa ini masih menggunakan metode normatif kualitatif yakni menggunakan studi pustaka meliputi beberapa buku yang terkait dengan hal ini, rumusan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini pun difokuskan pada satu rumusan yaitu pada peranan aspek nilai Pancasila di era reformasi saat ini.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan

menggunakan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif pada dasarnya tinjauan pustaka bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian. Fenomenologi dijadikan sebagai konsep dasar utama yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoritis penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan **Implementasi Nilai Keadilan dalam** **Pancasila guna Membangun Karakter dan** **Etika Pendidik di Perguruan Tinggi**

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik para *founding fathers* ketika negara Indonesia didirikan. Namun dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya. Deviasi pengamalan Pancasila tersebut bisa berupa penambahan, pengurangan dan penyimpangan dari makna yang seharusnya. Walaupun seiring dengan itu sering pula terjadi upaya pelurusan kembali.

Kehidupan itu terus berkembang pesat mengikuti kemajuan jaman, namun dalam kenyataannya hidup itu terkadang lupa akan keberadaan perjuangan masa lalunya. Salah satu contohnya adalah bangsa Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan beraneka ragam suku bangsanya, tapi kesemuanya itu telah pudar dimakan jaman. Semua bahkan hampir setiap media mempertanyakan keberadaan Pancasila pada saat era Reformasi ini. Kejayaan tanah air tercinta ini, merupakan hasil sebuah perjuangan kerja keras pejuang – pejuang kita terdahulu. Makna dari suatu perjuang tersebut juga telah tertuang dalam ideologi bangsa Indonesia yaitu adalah Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi belaka, namun

Pancasila merupakan suatu pedoman falsafah hidup bangsa Indonesia. Tanpa ada rasa persatuhan dan kesatuan dari setiap pejuang-pejuang kita terdahulu, maka tidak akan ada kejayaan yang kita nikmati sekarang atau yang akan datang. Jadi, makna Pancasila itu sangatlah penting untuk diamalkan dan bahkan untuk dijunjung tinggi sampai akhir hayat hidup kita sebagai warga negara Indonesia.

Sebelum mengkaji lebih mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka hendaknya penulis akan merangkakan sekilas tentang nilai dalam filsafat hukum. nilai dalam filsafat hukum ada berbagai macam yaitu: nilai sebagai sumber, jalinan nilai, pengertian nilai, keserasian dan ketegangan, perubahan nilai, nilai dari Pancasila, perwujudan nilai, nilai dari hukum pidana, nilai dari hukum perdata, dan nilai dari hukum tata negara. Menurut Thomas Hobbes (1588-1679) menyatakan bahwa nilai adalah setiap orang, pada pihaknya sendiri, menamakan segala sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan bagi dirinya sebagai yang baik; sementara yang buruk adalah yang tidak menyenangkan baginya, sejauh setiap orang memiliki dasar yang berbeda, mereka juga saling berbeda dalam menetapkan perbedaan umum antara yang baik dan yang buruk.

Menurut Moerdiono (1995/1996) menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Tiga tataran nilai itu adalah:

Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak, bersifat amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuhan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut, yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada demikian banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik oleh cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, oleh organisasi kemasyarakatan, oleh badan – badan ekonomi, oleh pimpinan kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas (Moerdiono, 1996:8-10).

Dengan demikian untuk menjaga konsistensi dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara, maka perlu Pancasila formal yang abstrak-umum-universal itu ditransformasikan menjadi rumusan Pancasila yang umum kolektif, dan bahkan menjadi Pancasila yang khusus individual (Suwarno, 1993:108). Artinya, Pancasila menjadi sifat-sifat dari subjek kelompok dan individual, sehingga menjawai semua tingkah laku dalam lingkungan praksisnya dalam bidang kenegaraan, politik, dan pribadi. Sehingga dapat mempengaruhi juga suatu karakter dari seorang pemimpin di kedepannya nanti.

Masalah aktualisasi nilai-nilai dasar ideologi Pancasila ke dalam kehidupan praksis kemasyarakatan dan kenegaraan bukanlah masalah yang sederhana. Menurut Soedjati Djiwandono menyatakan bahwa masih terdapat beberapa kekeliruan yang mendasar dalam cara orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya (Djiwandono, 1995:2-3). Kiranya tidak tepat membuat “sakral” dan taboo berbagai konsep

dan pengertian, seakan-akan sudah jelas betul dan pasti benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan lagi. Sikap seperti itu membuat berbagai konsep dan pengertian menjadi statik, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman, meskipun mungkin benar bahwa beberapa prinsip dasar memang mempunyai nilai yang tetap dan abadi. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Beberapa mungkin perlu dirubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Aktualisasi nilai Pancasila dituntut selalu mengalami pembaharuan. Hakikat pembaharuan adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Atau dengan kata lain, pembaharuan mengandaikan adanya dinamika internal dalam diri Pancasila. Berdasarkan teori Aristoteles, bahwa di dalam diri Pancasila sebagai pengada (realitas) mengandung potensi, yaitu dasar kemungkinan (dinamik). Potensi dalam pengertian ini adalah kemampuan real subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk dapat berubah. Subjek sendiri yang berubah dari dalam. Hal ini hampir sama dengan teori A.N. Whitehead, setiap satuan aktual (sebagai aktus, termasuk Pancasila) terkandung daya kemungkinan untuk berubah. Bukan kemungkinan murni logis atau kemungkinan objektif, seperti batu yang dapat dipindahkan atau pohon yang dapat dipotong. Bagi Whitehead, setiap satuan aktual sebagai realitas merupakan sumber daya untuk proses kemenjadian yang selanjutnya. Jika dikaitkan dengan aktualisasi nilai Pancasila, maka pada dasarnya setiap ketentuan hukum dan perundang – undangan pada segala tingkatan, sebagai aktualisasi nilai Pancasila (transformasi kategori tematis menjadi kategori imperatif), harus terbuka terhadap peninjauan dan penilaian atau pengkajian tentang keterkaitan dengan nilai dasar Pancasila. Menurut Prof.

A.W. Widjaja, menyatakan bahwa sasaran pemasyarakatan ideologi Pancasila seluruh masyarakat Indonesia yang tentu saja pencapaiannya memerlukan usaha yang terus-menerus dan berkesinambungan serta terarah, hal itu demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa sebagai dasar stabilitas politik yang merupakan syarat mutlak pembangunan maka perlu diberikan perhatian besar untuk mensukseskan permasyarakatan Pancasila dan mem Pancasilakan masyarakat dalam berulah negara dan berulah masyarakat (Widjaja, 1985:65). Oleh karena itu, dapat kita lihat peranan aspek nilai Pancasila ini dari sila demi sila yang terkandung sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, Makna sila ini adalah: Hormat dan menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda – beda sehingga terbina kerukunan hidup (Nilai Religius).
2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Makna sila ini adalah: Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia (Nilai Kekeluargaan).
3. Persatuan Indonesia, Makna sila ini adalah: Menjaga Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nilai Toleransi).
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratana/Perwakilan, Makna sila ini adalah: Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama (Nilai Gotong-Royong).
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Makna sila ini adalah: Bersikap adil terhadap sesama (Nilai Keadilan) (Internet, 2011).

Adapun dalam implementasinya, nilai Keadilan ini dapat terlihat dari empat (4) sub pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan; dalam keseimbangan merupakan keadaan yang seimbang, setiap masyarakat yang ingin bertahan hidup harus berada

dalam keadaan seimbang tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan.

2. Keadilan; dalam persamaan atau non diskriminasi adalah tanpa ada membedakan keadaan baik itu secara kesenjangan sosial yang terjadi.
3. Keadilan; dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak merupakan pemberian hak kepada setiap orang yang layak menerimanya, dan keadilan sosial harus dihormati dalam hukum manusia, serta setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya.
4. Keadilan; berdasarkan tingkat dan kelayakan adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud (rupa dan bentuk yang dapat diraba) tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan yang telah tersedia.

Jadi, menurut pendapat penulis bahwa seorang pendidik yang berkarakter itu harus dapat dilihat dari segi Nilai Keadilannya. Hal ini dikarenakan bagi seorang pendidik yang mengedepankan hati nurani melandasi pemikiran, sikap dan perilakunya, serta memiliki daya dorong dan daya juang yang tinggi/ sangat tinggi untuk mewujudkan kebajikan yang diyakininya (Internet, 2014), secara nilai keadilan dalam Pancasila yang dimaksudkan dari empat (4) sub pokok permasalahan di atas tersebut.

Dalam Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, berarti segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan di dalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran dan rasa nilai keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Hukum di Indonesia harus menjamin dan menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 serta penjelasannya (Sidharta,

1995:206). Dengan demikian ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 adalah *staatsfundamentalnorm* yang menurut Darji Darmodiharjo adalah filsafat hukum Indonesia, dan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya, karena dalam batang tubuhnya ditemukan landasan hukum positif Indonesia. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafati hukum positif indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan latar belakang pikiran dan suasana batin yang muncul pada saat UUD 1945 itu dibentuk. Oleh karena itu untuk menjadi pendidik yang berkarakter sesuai nilai keadilan dalam Pancasila, juga harus mematuhi aturan-aturan hukum yang diberlakukan di Indonesia, agar dapat melaksanakan dari setiap nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan Pancasila tersebut.

Menurut Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa Keadilan sosial, tidak akan terwujud hanya karena semua warga negara yang mampu setiap hari memberi uang kepada pengemis akan tetapi “Keadilan sosial hanya akan terwujud apabila kebijakan negara dalam pengelolaan kekayaan alam memang dibuat dan diberlakukan secara adil” (Internet, 2014). Jadi, pernyataan dari Beliau tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan/ implementasi nilai keadilan guna membangun pemimpin yang berkarakter, harus mampu untuk melaksanakan kebijakan negara yang sesungguhnya agar tercipta keadaan yang kondusif dan tercapainya nilai keadilan social dalam Pancasila.

Dari empat sub pokok permasalahan dalam nilai keadilan pada Pancasila di atas tadi, maka hal itu sesungguhnya bertujuan untuk menegakkan keadilan itu sesungguhnya baik itu secara sosiologisnya maupun penegakkan keadilan dalam ranah hukumnya. Keadilan yang dimaksud ditinjau dari ranah sosiologisnya adalah nilai keadilan yang dipandang dari sudut keadilan dalam keseimbangan dan keadilan dalam persamaan atau non diskriminasi, sedangkan keadilan yang dimaksud

ditinjau dari ranah hukumnya merupakan nilai keadilan yang dipandang dari sudut keadilan dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak dan keadilan berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Adapun contoh dalam masing-masing nilai keadilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam keseimbangan dan keadilan dalam persamaan atau non diskriminasi berupa perilaku penegakan keadilan dalam kehidupan keseharian peserta pendidik seperti tidak adanya kesenjangan antara si miskin dengan si kaya, melainkan setiap pendidik harus mencapai tingkat kesejahteraannya yang sama dalam berpendidikan baik pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Keadilan dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak dan keadilan yang berdasarkan tingkat dan kelayakan ini dapat juga berupa penegasan dari suatu perilaku atau tindakan terhadap salah satu orang ataupun dalam pendidik sekalipun mengenai perbuatan yang telah mereka lakukan, sehingga hukum ataupun aturan dapat memberikan suatu *reward* (penghargaan) ataupun sebaliknya yakni berupa hukuman, sebagai fungsi preventifnya agar mereka mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat memberikan akibat hukum terhadap peristiwa yang mereka perbuat.

Pendidik yang berkarakter ditinjau dari nilai keadilan dalam Pancasila tersebut harus memperhatikan empat sub pokok permasalahan yang diterakan di atas itu. Selain itu untuk menjadi seorang pendidik yang berkarakter harus juga memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kebijakan negara yang tertuang di dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang diterbitkan oleh penyelenggara kekuasaan negara benar-benar sudah sesuai dengan Pancasila;
2. Praktek dan kebiasaan bertindak penyelenggara kekuasaan negara tidak menyimpang dari semua kebijakan yang sudah

sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tersebut (Internet, 2014).

Jadi semangat dan kebiasaan bertindak sehari-hari pengabdi negara adalah semangat dan kebiasaan bertindak untuk memanfaatkan peluang pendidik yang ada dalam setiap program pendidikan di Indonesia, jelas itu mencerminkan karakter negara Pancasila, pendidik berhak mendapatkan program pendidikan yang layak guna memajukan pendidikan di Indonesia.

Adapun sebagai tambahan juga seorang pendidik yang berkarakter harus memiliki jiwa kearifan lokal, dimana kearifan lokal tersebut seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, kepemimpinan dan sikap ketauladanan lainnya. Syarat-syarat ini akan menjadikan pendidik berhasil dalam memimpin peserta didiknya, karena tercakup konsep kepribadian seorang pendidik yaitu, mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan mencari cara pemecahan setiap persoalan yang timbul dengan cara yang tepat, bijaksana serta mengadung kelengkapan dan syarat-syarat yang memungkinkan untuk dilaksanakan, mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan suasana yang senantiasa berganti-ganti dan dapat memisahkan antara yang mana soal pribadi dan soal organisasi atau Negara, mempunyai kepandaian dalam menghadapi manusia dan mampu membuat peserta didik yang dididiknya merasa betah, senang dan puas dalam pendidikan tersebut, Mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan menggerakkan pendidikan yang dididiknya secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan bersama, mampu memanajemen kegiatan yang akan dilaksanakan (Internet, 2014).

Jadi, hendaknya implementasi nilai keadilan dalam Pancasila guna membangun karakter dan etika pendidik di Perguruan Tinggi tersebut harus juga melihat dari sisi kearifan lokal, agar dapat menjalankan nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu nilai keadilan. Saya sebagai penulis meninjau dari pendidikan di perguruan tinggi, secara

aktualnya terdapat banyak berbagai pendidik yang bermasalah dengan jiwa karakternya, jadi sulit sekali untuk menerapkan masalah nilai keadilan dan kearifan lokal tersebut.

Dari empat sub pokok permasalahan dalam nilai keadilan pada Pancasila di atas tadi, maka hal itu sesungguhnya bertujuan untuk menegakkan keadilan itu sesungguhnya baik itu secara sosiologisnya maupun penegakkan keadilan dalam ranah hukumnya. Keadilan yang dimaksud ditinjau dari ranah sosiologisnya adalah nilai keadilan yang dipandang dari sudut keadilan dalam keseimbangan dan keadilan dalam persamaan atau non diskriminasi, sedangkan keadilan yang dimaksud ditinjau dari ranah hukumnya merupakan nilai keadilan yang dipandang dari sudut keadilan dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak dan keadilan berdasarkan tingkat dan kelayakan.

Jadi semangat dan kebiasaan bertindak sehari-hari penyelenggara kekuasaan negara adalah semangat dan kebiasaan bertindak untuk memanfaatkan negara sebagai alat untuk memperkaya diri dan memupuk kekuasaan kelompoknya sendiri seperti yang hampir tiap hari diungkap televisi dan media-massa lainnya, jelas itu tidak mencerminkan karakter negara Pancasila, rakyat menyangsikan kejujuran negara. Kalau penyelenggara kekuasaan negara juga selalu mencari jalan mudah bagi dirinya sendiri dan membebankan yang berat kepada rakyat, itu pun tidak mencerminkan karakter negara Pancasila. Rakyat menyangsikan ketabahan dan keuletan negara dalam menghadapi kesulitan-kesulitan.

Adapun sebagai tambahan juga seorang pemimpin yang berkarakter harus memiliki jiwa kearifan lokal, dimana kearifan lokal tersebut seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, kepemimpinan dan sikap ketauladanan lainnya.

Kesimpulan

Setelah memaparkan permasalahan tadi di pembahasan, maka penulis dapat simpulkan, sebagai berikut:

Bawa dalam implementasinya, nilai keadilan dalam Pancasila ini dapat terlihat dari empat (4) sub pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Keadilan; dalam keseimbangan merupakan keadaan yang seimbang, setiap masyarakat yang ingin bertahan hidup harus berada dalam keadaan seimbang tidak terjadi ketimpangan dalam kehidupan.
2. Keadilan; dalam persamaan atau non diskriminasi adalah tanpa ada membedakan keadaan baik itu secara kesenjangan sosial yang terjadi.
3. Keadilan; dalam pemberian hak kepada pihak yang berhak merupakan pemberian hak kepada setiap orang yang layak menerimanya, dan keadilan sosial harus dihormati dalam hukum manusia, serta setiap individu benar-benar harus berjuang untuk menegakkannya.
4. Keadilan; berdasarkan tingkat dan kelayakan adalah tindakan memelihara kelayakan dalam pelimpahan wujud (rupa dan bentuk yang dapat diraba) tidak mencegah limpahan dan rahmat pada saat kemungkinan untuk mewujudkan dan menyempurnakan yang telah tersedia.

Jadi, menurut pendapat penulis bahwa seorang pendidik yang berkarakter itu harus dapat dilihat dari segi Nilai Keadilannya. Hal ini dikarenakan bagi seorang pendidik yang mengedepankan hati nurani melandasi pemikiran, sikap dan perilakunya, serta memiliki daya dorong dan daya juang yang tinggi/ sangat tinggi untuk mewujudkan kebajikan yang diyakininya, secara nilai keadilan dalam Pancasila yang dimaksudkan dari empat (4) sub pokok permasalahan di atas tersebut.

Dari empat sub pokok permasalahan dalam nilai keadilan pada Pancasila diatas tadi, maka hal itu sesungguhnya bertujuan untuk menegakkan keadilan itu sesungguhnya baik itu secara sosiologisnya maupun penegakkan keadilan dalam ranah hukumnya. Keadilan

yang dimaksud ditinjau dari ranah sosiologisnya adalah nilai keadilan yang dipandang dari sudut keadilan dalam keseimbangan dan keadilan dalam persamaan atau non diskriminasi, sedangkan keadilan yang dimaksud ditinjau dari ranah hukumnya merupakan nilai keadilan yang dipandang dari sudut keadilan dalam pemberian hak kepada pendidik yang berhak dan keadilan berdasarkan tingkat dan kelayakan berpendidikan yang tinggi.

Adapun sebagai tambahan juga seorang pendidik yang berkarakter harus memiliki jiwa kearifan lokal, dimana kearifan lokal tersebut seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, kepemimpinan dan sikap ketauladanan lainnya.

Saran

Adapun penulis hendaknya memberikan beberapa saran, sebagai berikut: Diharapkan terhadap pemerintah untuk lebih mengedepankan makna dari setiap sila dari Pancasila terutama sila ke lima agar lebih terwujudnya nilai keadilan yang senyatanya baik di peserta pendidik maupun dihadapan hukum nantinya, serta terwujudlah cita-cita bangsa yang selama ini diperjuangkan oleh leluhur kita bangsa Indonesia.

Referensi

1. Arpan, Amrullah dan Erwin Muhamad. Cetakan Pertama 2007. *Filsafat Hukum (Renungan untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di bawah Sinar Keadilan)*. Penerbit: Universitas Sriwijaya. Palembang.
2. Eddy Oetomo, Makalah “*Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesi-anti Bhineka Tunggal Ika guna Meningkatkan Etika Politik*”, tanggal 16 Juni 2014, di Palembang.
3. <http://pormadi.wordpress.com/2007/10/01/nilai-nilai-pancasila-dan-uud-1945/> Diakses Tanggal 26 April 2011.
4. <http://www.pesona-getar.com/online/kategori/berita-265-pemimpin-berkarakter.html>, diakses tanggal 19 Juni 2014.

5. <http://beritasore.com/2014/01/09/mencari-pemimpin-berkarakter-pancasila-cukup-sulit/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2014.
6. https://www.facebook.com/permalink.php?id=89194755608&story_fbid=10152189404820609, diakses pada tanggal 20 Juni 2014.
7. <http://abduljalilotomotif.blogspot.com/2014/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2014.
8. J, Soedjati Djiwandono. 1995. *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan*. Jakarta: CSIS.
9. Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Penerbit: Citra Aditya Bakti. Bandung.
10. Moerdino. 1995/1996. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas", dalam Majalah Mimbar No.75. Tahun XIII.
11. P.J., Suwarno. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Penerbit: Kanisius. Yogyakarta.
12. Sidharta, dan Darji darmodiharjo. *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*. Penerbit: Gramedia. Jakarta. 1995.
13. Widjaja, A.W. 1985. *Masyarakat dan Pemasyarakatan Ideologi Pancasila*. Penerbit: CV Armico. Bandung.